



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 044/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010

**TENTANG
ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan spesifikasi kartu pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 017/SK/P/KPU-KSLY/II/2010;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 41/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010 tentang Penetapan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 28 April 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kepulauan Selayar secara langsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kepulauan Selayar adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara;
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara;
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta bersifat sementara;

6. Pemilih adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan ditetapkan oleh PPS dalam Daftar Pemilih Tetap pada masing-masing TPS;
7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
8. Alat kelengkapan adalah peralatan yang digunakan dalam pengepakan, pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasal 2

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disiapkan alat kelengkapan di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

BAB II

JENIS ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 4

Jenis alat kelengkapan untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

1. Alat kelengkapan untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu :
 - a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. alat pemberi tanda pilihan (alat coblos);
 - d. alas coblos;
 - e. daftar calon;
 - f. sampul kertas;
 - g. segel;
 - h. tanda pengenal (KPPS, Saksi dan Pengamanan);
 - i. lem/perekat;
 - j. spidol besar;
 - k. spidol kecil;
 - l. ballpoint;
 - m. sticker kotak suara;
 - n. karet gelang;
 - o. platban;
 - p. kantong plastik;
 - q. gembok kotak suara;
 - r. tanda khusus Tinta Pemilu;
 - s. alat bantu Tuna Netra;
 - t. map Naskah sumpah/janji dan Naskah pidato Ketua KPU Kab. Kepulauan Selayar;

- u. label kotak suara;
 - v. kalkulator;
 - w. binder clip;
 - x. buku pintar KPPS.
2. Alat kelengkapan untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di PPS, yaitu :
 - a. daftar calon;
 - b. lem/perekat;
 - c. buku pintar KPPS.
 3. Alat kelengkapan untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di PPK, yaitu :
 - a. daftar calon;
 - b. segel;
 - c. lem/perekat;
 - d. spidol besar;
 - e. ballpoint;
 - f. Kantong plastik;
 - g. Kalkulator;
 - h. binder clip;
 - i. buku pintar KPPS.
 4. Alat kelengkapan untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar adalah
 - a. Segel;
 - b. buku pintar KPPS.

BAB III

PENGADAAN ALAT KELENGKAPAN

Pasal 7

- (1) Pengadaan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud Pasal 4 kecuali kotak dan bilik suara dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa.
- (2) Khusus kotak dan bilik suara menggunakan inventaris KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
- (3) Pengadaan alat kelengkapan dilakukan dalam negeri sesuai dengan kebutuhan dan jumlah yang ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan alat kelengkapan dilarang mengadakan melebihi dari yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dan harus menjaga keamanan dan keutuhannya.
- (2) Secara periodik KPU Kabupaten Kepulauan Selayar memverifikasi alat kelengkapan yang telah selesai dicetak/disiapkan sesuai jumlah yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

- (3) KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menempatkan petugas dilokasi percetakan/penyiapan untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman oleh perusahaan percetakan.

BAB IV

PENDISTRIBUSIAN ALAT KELENGKAPAN

Pasal 9

- (1) Distribusi alat kelengkapan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar ke PPK, PPS dan KPPS, dilaksanakan dengan prinsip tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat sasaran
- (2) Pelaksanaan distribusi sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan langsung oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut;

Pasal 10

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mendistribusikan alat kelengkapan kepada PPK yang terinci untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Sekretariat PPK mendistribusikan alat kelengkapan kepada PPS yang terinci untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPS selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Sekretariat PPS mendistribusikan alat kelengkapan kepada KPPS yang terinci untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 30 April 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SELAYAR**



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA. SH

DAFTAR ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

NO.	NAMA	BAHAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN	CATATAN
A.	KPPS					
1	Alat pemberi tanda pilihan (alat coblos)	Paku diberi gagang kayu	Perak	7 cm	4 buah/TPS	Paku diberi gagang kayu sehingga panjang keseluruhan 11 cm untuk pencoblosan dan diberi tali pengikat 50 cm
2.	Alas Coblos	Spon	Biru	25 x 25 x 3 cm	4 buah/TPS	Digunakan sebagai alas coblos surat suara
3.	Daftar calon	Kertas HVS 80 gram	Putih	100 x 65 cm	1 lembar/TPS	Dicetak berwarna dan ditempel di TPS
4.	Segel	Sticker HVS	Putih	5 x 6 cm	15 lembar/TPS	Logo KPU yang dicetak berwarna untuk digunakan pada sampul, gembok dan kotak suara
5.	Tanda Pengenal KPPS, Pengamanan dan Saksi	Kertas Art Kartolik 160 gr/m2	Putih	15 x 10 cm	13 buah/TPS	Menggunakan plastik dan diberi gantungan untuk digunakan sebagai atribut di TPS
6.	Lem/Perekat Kertas	Perekat kertas	Putih	50 cc	1 botol/TPS	Digunakan untuk penyampulan
7.	Spidol (Permanent Market)		Biru	Sedang	1 buah/TPS	Digunakan untuk penulisan hasil perolehan suara
8.	Spidol (Permanent Market)		Biru	Sedang	1 buah/TPS	Digunakan untuk pencoretan surat suara dan penulisan formulir
9.	Ballpoint		Biru	Kecil	7 buah/TPS	Digunakan untuk menulis berita acara
9.	Stiker kotak suara	Sticker Fermica	Putih	23 x 18 cm	1 buah/kotak suara/TPS	Memuat tulisan Pilkada, PPK, PPS, No TPS dan Nomor Kotak
10.	Karet Pengikat Surat suara	Karet gelang	Bebas		50 buah/TPS	1 karet/25 surat suara + cadangan
11.	Platban	Plastik	Bening	Kecil	1 buah/TPS	Digunakan untuk menempelkan daftar calon/formulir model C 2 besar
12.	Kantong plastik	Plastik	Putih	32 x 42 cm	2 buah/TPS	Digunakan sebagai pembungkus sampul berita acara dan lampirannya serta formulir model C 2 besar
13.	Gembok	Logam	Emas	Kecil	1 buah/ kotak suara	Dibunakan untuk mengunci kotak suara
14.	Tanda khusus tinta Pilkada	Tinta	Hitam	30 cc	2 botol/TPS	Digunakan untuk menandai pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di TPS
15.	Alat bantu tuna netra	Dikoordinasin dengan PERTUNI SulSel	Putih		1 buah/TPS	Digunakan oleh pemilih tuna netra di TPS
16.	Map Naskah sumpah janji dan Pidato Ketua KPU Kab.	Kingstrok 210 gr/m2 (sampul) dan HVS 70 gr (isi)	Cetakan sampul berwarna dan isi hitam Putih	38 x 26	1 set/TPS	Digunakan untuk pelantikan dan penyampaian di TPS

NO.	NAMA	BAHAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN	CATATAN
17.	Label kotak suara	HVS 70 gr	Putih	27,54 x 21,59 cm	1 lembar/kotak suara	Ditempel diatas kotak suara yang berisi catatan tentang isinya
18.	Kalkulator		Hitam		1 buah/TPS	Digunakan untuk penghitungan suara
19.	Binder clip	Besi	Hitam	Nomor 260	2 buah/TPS	Digunakan untuk menempelkan daftar calon/formulir model C 2 besar
20.	Buku Pintar KPPS	Kingstrok 210 gr (sampul) dan HVS 70 gr (isi)	Cetakan sampul berwarna dan isi hitam Putih	29,7 x 21 cm	1 buah/TPS	Digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
B. PPS						
1.	Daftar calon	Kertas HVS 80 gram	Putih	100 x 65 cm	1 lembar/PPS	Dicetak berwarna dan ditempel di PPS
2.	Lem/Perekat Kertas	Perekat kertas	Putih	50 cc	1 botol/PPS	Digunakan untuk penempelan berita acara
3.	Buku Pintar KPPS	Kingstrok 210 gr (sampul) dan HVS 70 gr (isi)	Cetakan sampul berwarna dan isi hitam Putih	29,7 x 21 cm	1 buah/PPS	Digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
C. PPK						
1.	Daftar calon	Kertas HVS 80 gram	Putih	100 x 65 cm	1 lembar/PPK	Dicetak berwarna dan ditempel di PPK
2.	Segel	Sticker HVS	Putih	5 x 6 cm	18 lembar/TPS	Logo KPU yang dicetak berwarna untuk digunakan pada sampul, gembok dan kotak suara
3.	Lem/Perekat Kertas	Perekat kertas	Putih	50 cc	1 botol/PPK	Digunakan untuk penempelan berita acara
4.	Spidol (Permanent Market)		Biru	Sedang	2 buah/PPK	Digunakan untuk penulisan hasil perolehan suara
5.	Ballpoint		Biru	Kecil	3 buah/PPK	Digunakan untuk menulis berita acara
6.	Kantong plastik	Plastik	Putih	32 x 42 cm	1 buah/TPS	Digunakan sebagai pembungkus sampul berita acara dan lampirannya serta formulir model DA 2 besar
7.	Kalkulator		Hitam		1 buah/PPK	Digunakan untuk rekapitulasi penghitungan suara
8.	Binder clip	Besi	Hitam	Nomor 260	2 buah/PPK	Digunakan untuk menempelkan daftar calon/formulir model DA 2 besar
9.	Buku Pintar KPPS	Kingstrok 210 gr (sampul) dan HVS 70 gr (isi)	Cetakan sampul berwarna dan isi hitam Putih	29,7 x 21 cm	1 buah/PPK	Digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

NO.	NAMA	BAHAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN	CATATAN
D.	KPU KAB.					
1.	Segel	Sticker HVS	Putih	5 x 6 cm	18 lembar/TPS	Logo KPU yang dicetak berwarna untuk digunakan pada sampul, gembok dan kotak suara
2.	Buku Pintar KPPS	Kingstrok 210 gr (sampul) dan HVS 70 gr (isi)	Cetakan sampul berwarna dan isi hitam Putih	29,7 x 21 cm	1 buah/TPS	Digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 30 April 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR

 Kasubag Hukum
ANDI DEWANTARA, SH